



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Jalan Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56351 0286321113

<https://disperkimhub.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pembaharuan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Umum.

No. SK : 000.8.3.2/031/XI/DISPERKIMHUB

Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan.
2. Surat Keputusan Trayek Asli.
3. Fotocopy Jasa Raharja Terbaru.
4. Fotocopy Buku Uji.
5. Fotocopy STNK.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Jalan Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56351 0286321113

<https://disperkimhub.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Izin Trayek Kartu Pengawasan;

2. Petugas Menerima Persyaratan izin trayek KP;

3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Jalan Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56351 0286321113

<https://disperkimhub.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan



Waktu Penyelenggaraan Perhubungan

20 Menit

Waktu Pelayanan sampai selesai kurang lebih 20 menit.

Pemohon yang melaksanakan perlengkapan dokumen ulang akan melebihi waktu pelayanan, dikarenakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu Pelayanan :

1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 15.30 WIB (Tutup Pendaftaran 14.30 WIB)
2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawasan/Perizinan KP Trayek

Pengaduan Layanan

1. Kotak Aduan dan/atau Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;
2. Laporan Bupati Wonosobo:

<https://laporbupati.wonosobokab.go.id>